



PUTUSAN

278/Pdt.P/2024/PA.Sry

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

- GIYONO BIN IMRON**, NIK. 3312050101620006, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, tanggal 01 Januari 1962 (62 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT.001 RW.003 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik giyono.imron@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- KARSI BINTI KARMAN MANKARNO**, NIK. 3312054107750003, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, tanggal 01 Juli 1975 (49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT.001 RW.003 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik giyono.imron@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara..

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Register Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----B

ahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 23 Juli 1993, di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Karman Mankarno, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Imam dan Bapak Sarfudin, didepan penghulu Nikah bernama Bapak Ustad Gufron, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 dibayar tunai;

2.-----B

ahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman Mes PTPN di Riau selama 1 tahun, pindah Wonogiri 2 (dua) tahun, lalu pindah lagi di Kalimantan Selatan Kota Baru selama 6 (enam) tahun, lalu pindah lagi ke Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah selama 10 (sepuluh) tahun dan pindah lagi di kediaman bersama di Desa Terentang Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini;

4.-----B

ahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

5.-----B

ahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Irfansyah, lahir di Kota Baru 05 Desember 2002, Nomor NIK. 3312050512020001;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----B

ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7.-----B

ahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

8.-----B

ahwa, pernikahan para Pemohon tersebut sudah pernah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun buku hilang sehingga menikah ulang secara agama/adat;

9.-----B

ahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;

10.-----B

ahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (GIYONO Bin IMRON) dengan Pemohon II (KARSI Binti KARMAN MANKARNO) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1993 di rumah orangtua Pemohon I di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 26 November 2024 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sungai Raya.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sungai Raya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 29 November 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, Para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Para Pemohon mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran permohonan *a quo* oleh Para Pemohon dan panggilan sidang kepada Para Pemohon secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan penetapan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang sesungguhnya sudah tercatat namun kemudian hilang. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 8 (delapan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sejatinya Para Pemohon sudah pernah mencatatkan peristiwa perkawinannya di KUA wilayah tempat Para Pemohon

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan namun Kutipan Akta Nikah hilang sehingga Para Pemohon hendak mendapatkan kembali Kutipan Akta Nikahnya kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sungai Raya dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa betapapun permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon secara elektronik (e-court), akan tetapi secara hukum pada sidang pertama Para Pemohon tetap diwajibkan hadir di muka sidang guna menyerahkan asli dari Dokumen Surat Permohonan.

Menimbang bahwa telah ternyata Para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya. Dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Para Pemohon **harus dinyatakan gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohoann Para Pemohon Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal 20 November 2024 gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 13 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Patrawira Akbar Nugraha, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP			
-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Relaas	:	Rp.	20.000,00
	Panggilan			
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)